



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217.HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS
Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120
Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA	KUASA UNTUK PENARIKAN DANA
NOMOR	157.-
TANGGAL	14 OKTOBER 2011

AKTA KUASA UNTUK PENARIKAN DANA

Nomor: 157.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat belas Oktober dua ribu sebelas (14-10-2011), pukul 18.35 WIB (delapan belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Hadir dihadapan saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, -----
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, -----
Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi -
saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir
akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. **Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Malang, pada lima belas -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh puluh ---
tujuh (15-11-1957), swasta, bertempat tinggal di --
Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kaveling 9, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, -
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5304.1511.570432. ---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan ---
oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili -----
Direksi untuk dan atas nama -----

PT ETAM BERSAMA LESTARI, suatu perseroan -----
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Samarinda dan berkantor di The East



Tower Suite 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, -----
Kaveling E3.2 nomor 1, Jakarta 12950 Indonesia, --
yang seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan -
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ----
ternyata dalam akta tertanggal tujuh Agustus dua -
ribu delapan (7-8-2008) Nomor 3, dibuat dihadapan-
HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-
Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Oktober dua
ribu delapan (23-10-2008) Nomor -----
AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian anggaran -
dasar mana diubah dengan akta tertanggal tujuh ---
Desember dua ribu sembilan (7-12-2009) Nomor 4 ---
dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan-
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua
puluhan tiga Desember dua ribu sembilan (23-12-2009)
Nomor AHU-62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ---
dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat-
Keputusannya tertanggal sebelas Januari dua ribu -
sepuluh (11-1-2010) Nomor AHU-AH.01.10-00634 dan -
susunan pemegang saham perseroan dan pengurus ----
perseroan terakhir termuat dalam akta tertanggal -

lima Nopember dua ribu sembilan (5-11-2009) -----
Nomor 09, yang dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana
Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, --
yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat --
dalam database sisminbakum Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya --
tertanggal tiga Desember dua ribu sembilan -----
(3-12-2009) Nomor AHU-AH.01.10-21674. -----
-dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini
ini telah mendapat persetujuan dari: -----

- a. Circular Resolutions In Lieu Of General -----
Meeting Of The Shareholders, tertanggal dua --
puluhan sembilan September dua ribu sebelas ----
(29-9-2011); -----
- b. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -
The Board Of Commissioners, tertanggal dua ---
puluhan sembilan September dua ribu sebelas ----
(29-9-2011);-----
- c. Circular Resolutions In Lieu Of A Meeting Of -
The Board Of Directors, tertanggal tiga -----
Oktober dua ribu sebelas (3-10-2011); -----
-semuanya dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,
yang photocopynya dilekatkan pada minuta akta ini;
-Selanjutnya akan disebut juga : -----
----- Pemberi Kuasa -----

2.a. Nyonya **ENDANG TRININGSIH**, Warga Negara Indonesia,
lahir di Madiun, pada tanggal dua puluh satu ----
Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima -----

(21-3-1955), Vice President, Head of Securities - Services dari perseroan terbatas yang akan ----- disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung -- Curug, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----- Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, - Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- nomor 3175076103550009; -----

b. Nyonya **ANNITA SARI THAMRIN**, Warga Negara ----- Indonesia, lahir di Padang, tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan -- (18-4-1968), Assistance Vice President, Head of - Agency Securities Services dari perseroan ----- terbatas yang akan disebut, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Lurah Disah Legoso nomor 34, --- Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan -- Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten ---- Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3603345804680002, untuk sementara berada di ---- Jakarta; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak - dalam jabatannya tersebut di atas dan berdasarkan -- Power Of Attorney Nomor ----- 558/IX/POA/CORP-SEC/DBSI/2011, yang dibuat dibawah - tangan, bermeterai cukup, tertanggal tiga puluh ---- September dua ribu sebelas (30-9-2011), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, ----- tertanggal hari ini nomor 96, selaku kuasa -----

dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan -- ADRIANUS DANI PRABAWA dan tuan SATIA INDRARINI, yang diwakilinya dalam jabatannya berturut-turut selaku - Direktur dari dan sebagai demikian mewakili Direksi, oleh karenanya untuk dan atas nama ----- PT BANK DBS INDONESIA, berkedudukan dan ----- berkantor di Plaza Permata Lantai 9, Jalan MH ----- Thamrin kaveling 57, Jakarta 10350, Indonesia, yang- pengubahan seluruh anggaran dasarnya yang terakhir - telah dimuat dan diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- sebelas Januari dua ribu (11-1-2000) Nomor 3, - Tambahan Nomor 126;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh sembilan Desember dua ribu (29-12-2000) - Nomor 104, Tambahan Nomor 387;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- tiga puluh satu Oktober dua ribu (31-10-2000) - Nomor 87, Tambahan Nomor 6615;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu Januari dua ribu tiga (21-1-2003) -- Nomor 6, Tambahan Nomor 54;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --- empat Juli dua ribu tiga (4-7-2003) Nomor 53, - Tambahan Nomor 5249;-----*
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu lima (24-3-2005) --- Nomor 24, Tambahan Nomor 2998;-----

-dan kemudian dirubah dengan :-----
-Akta tertanggal empat Agustus dua ribu lima ----
(4-8-2005) nomor 14, dibuat dihadapan ELIWATY ---
TJITRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan --
laporan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum -
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ----
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tertanggal lima belas Agustus dua ribu-
lima (15-8-2005) Nomor -----
C-22715 .HT.01.04.TH.2005;-----
-susunan pemegang saham terakhir perseroan -----
terbatas mana dimuat dalam akta tertanggal satu -
Desember dua ribu lima (1-12-2005) nomor 04, ----
dibuat di hadapan ELIWATY TJITRA, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan -
pemegang sahamnya telah diterima dan dicatat ----
dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal --
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam ---
belas Desember dua ribu lima (16-12-2005) -----
Nomor C-UM.02.01.18322; -----
-sedangkan susunan anggota Direksi dan anggota --
Komisaris terakhir perseroan terbatas mana dimuat
dalam akta tertanggal enam Juli dua ribu sebelas-
(6-7-2011) nomor 42, dibuat dihadapan INDRIANI --
DAMAYANTI SIREGAR, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta Barat; -----

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----- sebagai agen jaminan untuk dan atas nama Pihak - Yang Dijamin sebagaimana didefinisikan dalam ----- Perjanjian Kredit yang disebutkan dibawah ini. --

-Selanjutnya akan disebut juga -----

----- **Penerima Kuasa** -----

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka ----- tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu ----- menyatakan bahwa : -----

A. Berdasarkan Perjanjian Kredit (sebagaimana ----- didefinisikan di bawah), Para Kreditur telah ----- setuju untuk memberikan fasilitas kredit ----- (*facility agreement*) kepada Debitur Awal dengan - jumlah pokok keseluruhan sampai dengan sebesar -- US\$ 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta --- Dolar Amerika Serikat), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam - Perjanjian Kredit. -----

B. Kewajiban-kewajiban Para Kreditur berdasarkan atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ----- tergantung pada penerimaan oleh Penerima Kuasa, -- dalam bentuk dan isi yang memuaskan Penerima Kuasa, antara lain, Akta Kuasa Untuk Penarikan --- Dana ("Akta") ini yang dibuat sebagaimana mestinya oleh Pemberi Kuasa. -----

Selanjutnya, para pihak dalam Akta ini menyepakati --- hal-hal sebagai berikut: -----

1.1 Dalam Akta ini (termasuk resital), kecuali ----- sepanjang bahwa konteksnya mensyaratkan lain, --- kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai --- berikut: -----

"**Bank Rekening**" berarti, berkaitan dengan ----- Rekening, PT Bank OCBC NISP Tbk atau setiap ----- penggantinya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, menjadi bank dimana- Rekening dibuka dan dikelola; -----

"**Debitur Awal**" berarti perusahaan-perusahaan ----- sebagaimana terdaftar dalam Bagian I dari ----- Schedule 1 (Para Pihak Awal) (*Part I of Schedule-1 (the Original Parties)*) dari Perjanjian Kredit;

"**Dokumen-Dokumen Yang Dijamin**" memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Secured ----- Documents" dalam Perjanjian Kredit; -----

"**Hari Kerja**" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; -----

"**Hutang Tambahan**" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan sebagai "Additional Debt" dalam --- Perjanjian Antar Kreditur;-----

"**Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin**" berarti ----- seluruh uang-uang, hutang-hutang, kewajiban dan - tanggung jawab (baik jumlah pokok, bunga, biaya,- komisi atau lainnya) yang sedang atau setiap saat dapat atau menjadi jatuh tempo dari pinjaman atau ditimbulkan oleh Pihak-Pihak Yang Berkewajiban --

kepada Pihak Yang Dijamin, baik secara nyata ----- maupun kontingen, baik yang sekarang ada maupun - yang akan ada dikemudian hari, baik pokok, ----- jaminan atau lainnya atau dimana Pihak-Pihak Yang Berkewajiban telah berjanji untuk membayar atau - melunasi kepada Pihak Yang Dijamin, menurut atau- sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan/atau ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan/atau setiap ----- dokumen-dokumen lain yang menjadi tambahan atau - terkait dengan Perjanjian Kredit dan/atau ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin termasuk seluruh --- Hutang Tambahan; -----

"Para Kreditur" memiliki arti sebagaimana ----- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit; -----

"Para Pihak" berarti Pemberi Kuasa dan Penerima - Kuasa dan **"Pihak"** berarti salah satu dari Para -- Pihak;-----

"Peristiwa Cidera Janji" memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Event of ----- Default" dalam Perjanjian Kredit; -----

Perjanjian Antar Kreditur" memiliki arti ----- sebagaimana didefinisikan sebagai "Intercreditor- Agreement" dalam Perjanjian Kredit; -----

"Perjanjian Kredit" berarti Perjanjian Fasilitas- Kredit sejumlah US\$ 260.000.000,00 (dua ratus --- enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) ----- (US\$260,000,000.00 Facility Agreement), -----

tertanggal lima Oktober dua ribu sebelas -----
(5-10-2011), yang dibuat antara, -----
antara lain (i) PT Triputra Agro Persada, sebagai
perseroan, (ii) Debitur Awal, sebagai debitur ---
awal, (iii) perusahaan-perusahaan sebagaimana ---
terdaftar dalam Bagian II dari Schedule 1 (Para -
Pihak Awal) (*Part II of Schedule 1 (the Original-
Parties)*) dari Perjanjian Kredit, sebagai para --
penjamin awal, (iv) DBS Bank Ltd., Lembaga -----
Pembiayaan Ekspor Indonesia (also known as -----
Indonesia Eximbank), Oversea-Chinese Banking ----
Corporation Limited, PT ANZ Panin Bank, PT Bank -
OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Bank, The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch dan
United Overseas Bank Limited, sebagai *mandated --*
lead arrangers, (v) institusi-institusi keuangan-
sebagaimana terdaftar dalam Bagian III dari -----
Schedule 1 (Para Pihak Awal) (*Part III of -----
Schedule 1 (the Original Parties)*) dari -----
Perjanjian Kredit, sebagai para kreditur, (vi) --
PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen, dan (vii) --
PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen jaminan, ----
pengertian mana termasuk setiap variasi dan ----
perubahan terhadap pengertian tersebut dari waktu
ke waktu; -----
"Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening" -----
berarti *Cash and Accounts Management Agreement* --

tertanggal lima Oktober dua ribu sebelas -----
(5-10-2011), dibuat oleh dan antara, -----
(i) PT Triputra Agro Persada, sebagai perseroan,-
(ii) perusahaan-perusahaan sebagaimana terdaftar-
dalam Bagian I dari Schedule 1 (Para Pihak Awal)-
(Part I of Schedule 1 (the Original Parties)) ---
dari Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening, --
sebagai debitur, (iii) perusahaan-perusahaan -----
sebagaimana terdaftar dalam Bagian II dari -----
Schedule 1 (Para Pihak Awal) *(Part II of Schedule
1 (the Original Parties))* dari Perjanjian -----
Pengelolaan Uang dan Rekening, sebagai para -----
penjamin, (iv) PT Bank DBS Indonesia, PT Bank ---
OCBC NISP Tbk., PT Bank UOB Indonesia dan -----
Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, sebagai-
bank-bank rekening, (v) PT Bank DBS Indonesia, --
sebagai agen, dan (vi) PT Bank DBS Indonesia, ---
sebagai agen jaminan; -----
"Pihak Yang Dijamin" memiliki arti sebagaimana --
didefinisikan sebagai "Secured Parties" dalam ---
Perjanjian Kredit; -----
"Pihak-Pihak Yang Berkewajiban" memiliki arti ---
sebagaimana didefinisikan sebagai "Obligors" ----
dalam Perjanjian Kredit; dan -----
"Rekening" berarti setiap rekening bank, yang ----
dibuka atas nama Pemberi Kuasa sebagaimana dirinci
dalam Lampiran 1 Akta ini (sebagaimana dapat lebih

lanjut divariasikan, dimodifikasi, ditambahkan -- atau diubah dari waktu ke waktu).

1.2 Kata-kata dan frase-frase yang didefinisikan ----- dalam Perjanjian Kredit mempunyai arti yang sama----- dalam Akta ini kecuali didefinisikan lain.

1.3 Dalam Akta ini, kecuali apabila konteksnya ----- mensyaratkan lain:

(a) judul-judul Pasal adalah semata-mata untuk ----- kemudahan referensi dan tidak perlu ----- diperhatikan dalam menafsirkan Akta ini;

(b) referensi pada suatu ayat ditafsirkan ----- sebagai suatu referensi pada ayat dari Akta- ini;

(c) referensi pada (atau pada setiap ketentuan - tertentu dari) Akta ini atau setiap dokumen- lainnya ditafsirkan sebagai suatu referensi- pada Akta ini, ketentuan atau dokumen ----- tersebut, yang dari waktu ke waktu dapat --- diubah atau ditambahkan;

(d) referensi pada setiap pihak dalam setiap --- dokumen diartikan termasuk setiap penerus -- dan penerima pengalihannya yang diijinkan -- dari pihak tersebut;

(e) kata-kata dalam bentuk jamak mencakup juga - kata-kata bermakna tunggal dan demikian pula sebaliknya;

(f) dimana setiap hal mensyaratkan persetujuan - atau ijin dari Penerima Kuasa, persetujuan -

atau ijin tersebut tidak dianggap telah -----
diberikan kecuali apabila persetujuan atau -
ijin tersebut diberikan secara tertulis; ---
dalam hal dimana disyaratkan adanya -----
penerimaan oleh Penerima Kuasa, Penerima ---
Kuasa tidak dianggap telah melakukan -----
penerimaan kecuali penerimaan tersebut -----
diberitahukan secara tertulis; Penerima ---
Kuasa dapat memberikan atau menahan -----
persetujuan, ijin atau penerimaannya -----
sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam-
Perjanjian Kredit; dan -----

(g) suatu pernyataan oleh Penerima Kuasa atas -
setiap jumlah yang jatuh tempo atau -----
perhitungan yang dibuat berdasarkan Akta ini
dengan perincian yang wajar mengenai -----
perhitungan tersebut (termasuk fotokopi ----
sesuai asli dari perhitungan Penerima Kuasa-
atas jumlah yang telah jatuh tempo) akan ---
bersifat konklusif, kecuali terdapat -----
kesalahan perhitungan yang dapat dibuktikan.

2. Untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu pada
saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh tempo yang
telah ditentukan, dipercepat atau dengan cara ---
lainnya) atas seluruh Kewajiban-Kewajiban Yang -
Dijamin, Pemberi Kuasa dengan tidak dapat ditarik
kembali memberikan wewenang, instruksi dan kuasa-
kepada Penerima Kuasa, sebagai kuasanya, setelah--

terjadinya Peristiwa Cidera Janji dan pada setiap waktu setelah terjadi Peristiwa Cidera Janji, --- untuk menjalankan, menarik, memindahbukukan dan --- membayar setiap jumlah dari waktu ke waktu di ---- dalam Rekening dan setiap saat sesuai dengan ---- syarat-syarat dan tunduk kepada ketentuan- ----- ketentuan sebagaimana tercantum di dalam ----- Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening dan ----- Dokumen-Dokumen Yang Dijamin. -----

3. Kuasa sebagaimana dimaksud di atas diberikan ----- sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan- ----- ketentuan dari Perjanjian Pengelolaan Uang dan -- Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin dan --- syarat-syarat tambahan sebagai berikut: -----

- 3.1 Untuk tujuan sebagaimana dimaksud di atas, ----- Penerima Kuasa berwenang dari waktu ke waktu ---- untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang dan setiap notaris, untuk mempersiapkan, ----- menandatangani dan mengirim seluruh surat, ----- perjanjian, akta, akta pengalihan, permintaan, -- permohonan, pelaporan, formulir dan dokumen ----- apapun lainnya (termasuk setiap spesimen tanda -- tangan atau surat kewenangan atau surat kuasa --- lainnya jika dibutuhkan oleh Penerima Kuasa), --- untuk bernegosiasi, menentukan dan mengikatkan -- diri ke dalam kontrak dalam bentuk apapun juga--- mengenai atau sehubungan dengan pengoperasian, -- penarikan, pemindahbukuan dan pembayaran dana dari

dalam Rekening, untuk memberikan semua informasi, dan untuk melakukan dan menjalankan seluruh tindakan lainnya atau akta-akta apapun yang menurut pendapat Penerima Kuasa atas pertimbangan Penerima Kuasa sendiri untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin diperlukan atau dibutuhkan mengenai- atau sehubungan dengan Rekening. Semua bea, biaya pendaftaran, biaya notaris, biaya jasa hukum dan penggantian, biaya-biaya dan materai yang harus dibayarkan sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat 3.1- ini menjadi kewajiban dan ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan/atau diganti dari hasil-hasil penjualan.

- 3.2 Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan, dan menjamin kepada Penerima Kuasa bahwa (atau sebagaimana secara tegas dinyatakan lain):
- (a) Rekening belum pernah, dan tidak akan pernah, ditarik, dialihkan, dipindahkan, --- digadaikan atau digunakan sebagai jaminan -- (selain berdasarkan Perjanjian Pengelolaan - Uang dan Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin) dan Rekening tidak akan tunduk pada segala penjaminan dalam bentuk apapun pada setiap sebelum adanya pelaksanaan secara --- penuh atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin- selain untuk kepentingan Penerima Kuasa ---

- untuk dan atas nama Pihak Dijamin -----
berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin; --
(b) Pemberi Kuasa tunduk pada ketentuan-ketentuan
Akta ini, Perjanjian Pengelolaan Uang dan --
Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, -
berhak secara sah dan secara manfaat atas ---
Rekening dan semua hak-hak yang terkait di --
dalamnya yang diberikan berdasarkan syarat- -
syarat dan ketentuan-ketentuan untuk -----
pengoperasian Rekening yang disetujui antara-
Pemberi Kuasa dan setiap Bank Rekening sesuai
dengan syarat dan ketentuan di dalam Akta ---
ini, Perjanjian Pengelolaan Uang dan -----
Rekening dan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin --
dan tidak ada orang lain/pihak lain yang ----
mempunyai hak dalam bentuk apapun atas -----
Rekening; -----
- (c) Pemberi Kuasa merupakan suatu perusahaan ---
yang didirikan secara sah dan tunduk -----
berdasarkan hukum tempat yurisdiksi Pemberi-
Kuasa; -----
- (d) Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk memiliki-
harta kekayaannya dan melakukan usahanya ---
sebagaimana dilakukan pada saat ini; -----
- (e) Pemberi Kuasa memiliki kuasa untuk -----
menandatangani, melaksanakan dan tunduk ----
kepada Akta ini; -----

- (f) Seluruh pemberian kewenangan, persetujuan, -
izin, yang diperlukan atau dikehendaki -----
termasuk berdasarkan peraturan perundang- -
undangan di Republik Indonesia dan/atau di -
tempat yurisdiksi Pemberi Kuasa, setiap -----
perjanjian di mana Pemberi Kuasa merupakan -
pihak di dalamnya, atau dokumen konstitusi -
Pemberi Kuasa dalam memberikan kewenangan --
untuk penandatanganan oleh Pemberi Kuasa ---
atas Akta ini dan pelaksanaan kewajiban- ---
kewajiban Pemberi Kuasa berdasarkan Akta ini
telah dilakukan dan berlaku penuh dan -----
efektif; -----
- (g) Rekening tidak tunduk pada dan tidak -----
terlibat dalam segala perselisihan dan -----
tindakan hukum dalam bentuk apapun; -----
- (h) Penandatanganan dan pelaksanaan oleh Pemberi
Kuasa atas dan transaksi sebagaimana di atur
dalam Akta ini tidak dan tidak akan -----
melanggar ketentuan apapun yang terdapat ---
dalam (i) hukum atau peraturan yang berlaku-
terhadap Pemberi Kuasa atau setiap dari ----
usahaanya atau harta kekayaannya, (ii) -----
dokumen konstitusi Pemberi Kuasa, atau (iii)
setiap perjanjian atau instrumen yang -----
mengikat terhadap Pemberi Kuasa atau setiap-
harta kekayaannya; -----

- (i) Selama Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih sepenuhnya belum terlunasi, Pemberi Kuasa --- tidak, dan tidak akan, menjadi pihak atau --- terikat pada perjanjian apapun, selain ----- dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin, yang ----- membatasi dengan cara apapun hak-hak ----- pemegang setiap Rekening yang ada sekarang - atau dikemudian hari; -----
- (j) Pembuatan dan pelaksanaan oleh Pemberi Kuasa atas Akta ini dan kepatuhan atas ketentuan - Akta ini oleh Pemberi Kuasa telah memperoleh kewenangan secara sebagaimana mestinya dan - pada saat penandatanganan dan penyerahan --- Akta ini, Akta ini akan membuat suatu ----- kewajiban yang sah, mengikat dan dapat ----- dilaksanakan bagi Pemberi Kuasa, tunduk pada prinsip yang berlaku secara umum untuk ----- insolvensi, likuidasi dan hukum serupa yang- mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum, - dan tidak akan bertentangan dengan atau ----- berakibat pada pelanggaran atas setiap ----- ketentuan atau aturan atas, atau merupakan- suatu cidera janji berdasarkan suatu gadai - atau perjanjian lain atau instrumen yang --- dimana Pemberi Kuasa menjadi pihak atau yang oleh mana Pemberi Kuasa atau setiap harta -- kekayaannya terikat, atau melanggar suatu -- hukum, aturan, peraturan, keputusan,-----

perintah atau ketetapan yang masih berlaku-- dari setiap pemerintah, badan pemerintah --- atau pengadilan, dalam negeri atau asing, -- yang memiliki yurisdiksi atas Pemberi Kuasa- atau harta kekayaannya; -----

- (k) Tidak ada pendaftaran atau pelaporan pada -- setiap badan, lembaga atau pejabat ----- pemerintahan (selain sebagaimana disebutkan- dalam Akta ini) yang diperlukan dalam ----- kaitannya dengan pelaksanaan atau pembuatan- Akta ini atau yang dibutuhkan guna keabsahan atau dapat dieksekusinya Akta ini atau untuk penyempurnaan atau eksekusi dari kepentingan jaminan yang dibuat berdasarkan Akta ini; --
- (l) Pemberi Kuasa belum pernah melaksanakan atau- tidak akan melaksanakan tindakan apa pun yang akan mencegah Penerima Kuasa untuk ----- mengeksekusi setiap syarat-syarat dan ----- ketentuan-ketentuan dari Akta ini atau yang - akan membatasi Penerima Kuasa dalam eksekusi- tersebut; -----
- (m) Tidak ada kepailitan, likuidasi, penangguhan pembayaran atau proses dibawah pengawasan -- kurator (dalam bentuk apapun) yang telah --- dimulai atau yang diancamkan kepada Pemberi- Kuasa; -----
- (n) Tidak terdapat suatu perkara pengadilan, --- arbitrase atau proses administrasi yang ----

sedang berlangsung pada saat ini atau -----
tertunda atau mengancam juga tidak terdapat-
surat perintah atau ketetapan dalam bentuk -
apapun yang diterbitkan oleh pengadilan ----
manapun, badan arbitrase, pemerintah yang --
berwenang, komisi atau pejabat manapun -----
terhadap atau yang mempengaruhi Pemberi ----
Kuasa atau kemampuan Pemberi Kuasa untuk ---
melaksanakan kewajiban-kewajibannya -----
berdasarkan Akta ini; -----

- (o) Keterangan-keterangan mengenai Rekening -----
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (dan -
sebagaimana ditambahkan dari waktu ke waktu)-
adalah akurat dan Rekening adalah sah dan ---
berlaku secara penuh dan efektif dan tidak -
batal dan tidak dapat dibatalkan; -----
- (p) Seluruh informasi yang diberikan sebelum ---
Akta ini, dalam Akta ini atau yang akan ----
diberikan kepada Penerima Kuasa atau Pihak -
Yang Dijamin oleh atau atas nama Pemberi ---
Kuasa sehubungan dengan Akta ini adalah ----
benar dan tepat dalam segala hal; -----
- (q) Kecuali suatu pernyataan dan jaminan -----
dinyatakan untuk diberikan pada suatu -----
tanggal khusus, setiap pernyataan dan -----
jaminan di atas dianggap akan diulangi oleh-
Pemberi Kuasa pada setiap tanggal selama ---

Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin masih -----
menjadi terutang; dan -----

- (r) Ketika suatu pernyatan dan jaminan diulang, -
pernyataan dan jaminan tersebut berlaku pada
keadaan yang ada pada waktu pengulangan. ---

3.3 Pemberi Kuasa dengan ini secara tidak dapat -----
dicabut kembali mengesampingkan setiap dan -----
seluruh klaim yang dapat dimilikinya terhadap ---
Penerima Kuasa (atau setiap agen atau perwakilan-
dari Penerima Kuasa) yang timbul dari atau -----
sehubungan dengan keberadaan atau pelaksanaan ---
surat kuasa ini dengan ketentuan bahwa tidak ada-
sesuatu pun dalam Akta ini (termasuk ayat ini) --
yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agen atau -
perwakilannya dari atau memberikan ganti rugi ---
setiap dari mereka terhadap setiap kewajiban yang
berdasarkan aturan hukum apa pun yang sebaliknya-
akan melekat kepadanya terkait dengan kelalaian -
nyata atau kesalahan lainnya yang disengaja yang-
mana mereka mungkin bersalah atasnya terkait -----
dengan pelaksanaan atau penggunaan hak-hak -----
Penerima Kuasa atau pelaksanaan tugas-tugas -----
Penerima Kuasa berdasarkan Akta ini. -----

3.4 Penerima Kuasa berhak untuk menerima pembayaran --
atas Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin dari dana- -
dana yang ada di Rekening dengan ketentuan hal ---
tersebut diperbolehkan berdasarkan Dokumen-Dokumen
Yang Dijamin. -----

3.5 Apabila disyaratkan oleh Bank-Bank Rekening atau-ketentuan-ketentuan lainnya, Pemberi Kuasa wajib-melaksanakan semua hal yang dibutuhkan untuk -----memfasilitasi pelaksanaaan hak dan wewenang -----Penerima Kuasa yang diberikan berdasarkan Akta --ini termasuk namun tidak terbatas pada, -----menandatangani surat-surat, perjanjian- -----perjanjian, surat kuasa, pemberian kewenangan, --permintaan, permohonan, atau dokumen-dokumen -----lain apapun dalam bentuk yang dapat diterima -----Penerima Kuasa untuk memberlakukan pengoperasian, penarikan, pemindahbukuan dan pembayaran dana ---dari Rekening oleh Penerima Kuasa. -----

3.6 Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji dan pada setiap waktu setelahnya, semua dana yang ditarik,- dipindahkan atau dibayarkan dari Rekening akan ---digunakan oleh Penerima Kuasa sesuai dengan -----ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengelolaan Uang dan Rekening dan -----Dokumen-Dokumen Yang Dijamin. Untuk menghindari - keragu-raguan, setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji Pemberi Kuasa dengan ini setuju untuk -----mengesampingkan setiap hak yang dimilikinya atas - Rekening termasuk namun tidak terbatas pada -----penarikan dana pada Rekening. -----

3.7 Meskipun adanya realisasi oleh Penerima Kuasa ---atas setiap jumlah-jumlah melalui eksekusi Akta - ini, Pemberi Kuasa tetap berkewajiban atas-----

Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin yang terhutang - sampai dengan tanggal di mana dilakukan ----- pembayaran secara penuh atas Kewajiban-Kewajiban- Yang Dijamin. -----

- 3.8 Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran ----- (termasuk biaya jasa notaris dan biaya dan ----- pengeluaran biaya jasa hukum) yang ditimbulkan -- sehubungan dengan penjaminan atau perlindungan -- setiap hak, kekuasaan, kewenangan dan ----- kebijaksanaan Penerima Kuasa berdasarkan Akta --- ini, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar --- atau diganti oleh Pemberi Kuasa. Jika Pemberi --- Kuasa tidak melakukan pembayaran tersebut, ----- Penerima Kuasa dapat (tetapi tidak berkewajiban -- untuk) melakukan pembayaran biaya atau pengeluaran tersebut dan Pemberi Kuasa wajib dengan segera --- memberikan penggantian kepada Penerima Kuasa untuk jumlah tersebut dan jika jumlah tersebut tidak --- diberikan penggantian, maka jumlah tersebut akan - ditambahkan terhadap dan termasuk sebagai bagian - Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin. -----
- 3.9 Pemberi Kuasa menyetujui untuk mengesahkan dan -- menegaskan seluruh tindakan yang dilaksanakan --- secara sah dan sehubungan dengan pelaksanaan ---- Akta ini oleh Penerima Kuasa atau wakil-wakil --- atau pengganti-pengganti dari Penerima Kuasa yang ditunjuk sebagaimana mestinya dalam bertindak ---

atau diakui untuk bertindak sebagai kuasa dari --
Pemberi Kuasa berdasarkan Akta ini. -----

3.10 Hak dan kuasa yang dibuat berdasarkan Akta ini: -

- (a) merupakan tambahan atas dan tidak dalam cara apapun dikurangi atau dipengaruhi oleh ----- setiap agunan atau jaminan lainnya, ----- keputusan atau perintah pengadilan, atau --- setiap pembebaan yang diberikan berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang menjadi -- hak Penerima Kuasa atau kewajiban Pihak- --- Pihak Yang Berkewajiban untuk seluruh atau - setiap bagian dari Kewajiban-Kewajiban Yang- Dijamin tidak dengan cara apapun dipenuhi, - dikurangi atau dipengaruhi oleh Akta ini; -- dan -----
- (b) menjadi secara otomatis dinyatakan berlaku - kembali jika, untuk alasan apapun, setiap -- pembayaran yang dilakukan oleh atau atas --- nama Pihak-Pihak Yang Berkewajiban atau ---- pihak lain berdasarkan Dokumen-Dokumen Yang- Dijamin atau setiap jaminan sebagaimana ---- disyaratkan di dalam Dokumen-Dokumen Yang -- Dijamin dan diberikan oleh Pemberi Kuasa --- sehubungan dengan Dokumen-Dokumen Yang ---- Dijamin harus dibatalkan atau harus dengan - cara lainnya dikembalikan, baik sebagai ---- akibat dari suatu proses beracara kepailitan

atau reorganisasi atau yang serupa dengan --
itu atau lainnya. -----

3.11 Akta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Dokumen-Dokumen Yang Dijamin yang tanpanya --
Dokumen-Dokumen Yang Dijamin tidak akan dibuat --
atau tanpanya tidak ada pinjaman yang diberikan -
oleh Para Kreditur kepada Debitur Awal. Hak-hak,-
kuasa, wewenang dan kebijakan yang diberikan ----
kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam --
Akta ini tidak dapat dicabut kembali sepanjang --
setiap Kewajiban-Kewajiban Yang Dijamin belum ---
dilunasi dan atau sepanjang Akta ini tidak -----
diakhiri bersama oleh Pemberi Kuasa dan Penerima-
Kuasa dan hak-hak, kuasa, wewenang dan kebijakan-
yang diberikan dalam Akta ini tidak akan berakhir
dengan alasan terjadinya hal-hal sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari ---
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau-
karena alasan lain apa pun. -----
Hak-hak, kuasa-kuasa dan upaya-upaya hukum yang --
diberikan kepada Penerima Kuasa di dalam Akta ini-
adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari hak-hak,
wewenang-wewenang dan upaya-upaya hukum apa pun --
lainnya yang dimiliki Penerima Kuasa berdasarkan -
hukum atau setiap perjanjian-perjanjian lain. -----

3.12 Pemberi Kuasa wajib membela, mengganti rugi dan -
melindungi Penerima Kuasa dan setiap pihak yang -
ditunjuk, kustodian, agen, perwakilan, -----

koresponden atau kuasa yang ditunjuk oleh -----
Penerima Kuasa terhadap seluruh kehilangan, -----
tanggung jawab, kerugian, biaya dan pengeluaran -
yang dikeluarkan oleh mereka atau setiap dari ---
mereka dalam melakukan atau melaksanakan syarat -
dan ketentuan Akta ini dan terhadap setiap -----
tindakan, proses beracara, tuntutan, permintaan,-
biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dapat -----
dikeluarkan, dialami atau muncul terkait dengan -
tidak dilakukannya suatu tindakan atau ketidak --
patuhan atas setiap janji-janji dan perjanjian- -
perjanjian pada bagian Pemberi Kuasa yang -----
terdapat dalam Akta ini atau terkait dengan -----
setiap hal dilakukan atau tidak dilakukan terkait
dalam cara apapun terhadap Akta ini. Jaminan ----
ganti rugi dalam ayat ini merupakan suatu -----
kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri -----
(sebagaimana dimaksud dalam atau sesuai dengan --
Pasal 1316 Kitab UndangUndang Hukum Perdata -----
Indonesia) dari kewajiban-kewajiban lain dalam --
Akta ini, menyebabkan timbulnya suatu dasar -----
tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, -----
berlaku tanpa memandang pembebasan yang diberikan
oleh Penerima Kuasa dan tetap berlaku serta -----
berakibat penuh walaupun terdapat suatu -----
keputusan, perintah, tuntutan atau bukti untuk --
jumlah yang diperhitungkan sehubungan dengan -----
setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Akta -

ini atau setiap keputusan atau perintah -----
lain. -----

3.13 Tidak adanya kegagalan oleh Penerima Kuasa untuk -
melaksanakan setiap atau seluruh hak yang -----
diberikan berdasarkan Akta ini, atau pelaksanaan -
sebagian darinya, tidak akan atau tidak -----
ditafsirkan sebagai pengesampingan hak tersebut, -
dan Penerima Kuasa dapat setiap saat, melaksanakan
setiap atau seluruh hak-hak, kekuasaan-kekuasaan,-
kewenangan-kewenangan, dan kebijaksanaan yang ----
diberikan berdasarkan Akta ini atau oleh hukum ---
tanpa harus menunggu untuk terjadinya atau -----
terjadinya kembali kejadian lain atau kejadian ---
yang serupa yang memberikan hak tersebut. -----

3.14 Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Akta
ini, Akta ini dan seluruh ketentuan dan syarat- -
syarat yang ada di dalam Akta ini akan mengikat -
terhadap dan menimbulkan manfaat kepada Para ----
Pihak dan wakil-wakil, penganti-penganti dan --
penerima pengalihan mereka masing-masing yang sah
(jika ada). Penerima Kuasa dapat mengalihkan dan-
memindahkan seluruh atau bagian hak-haknya, atau-
kewajiban-kewajibannya berdasarkan Akta ini -----
kepada suatu pihak atau beberapa pihak manapun --
tanpa persetujuan apapun dari Pemberi* Kuasa namun
Penerima Kuasa berkewajiban untuk memberitahukan-
Pemberi Kuasa sebelum pengalihan dan transfer. --
Setiap penerima pengalihan atau pemindahan -----

tersebut akan menjadi dan harus diberlakukan ---- sebagai suatu pihak dalam Akta ini untuk seluruh-maksud dari Akta ini dan berhak atas manfaat ---- penuh dari Akta ini dengan perlakuan yang sama -- seolah-olah ia adalah pihak yang asli berkenaan - dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ----- dialihkan atau dipindahkan kepadanya. ----- Pemberi Kuasa tidak boleh memindahkan, ----- mengalihkan, atau dengan cara lain melepaskan --- setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya - berdasarkan Akta ini tanpa persetujuan tertulis - terlebih dahulu dari Penerima Kuasa. -----

3.15 Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009- (dua ribu sembilan) mengenai Bendera, Bahasa dan- Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Akta ini -- telah dibuat di dalam versi Bahasa Indonesia.---- Versi Bahasa Inggris dari Akta ini telah ----- dipersiapkan dan dilampirkan dalam Lampiran 2 --- dari Akta ini. Kedua versi Akta yaitu versi ----- Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia adalah sah, - namun dalam hal terjadi ketidaksesuaian di ----- antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia- maka versi Bahasa Indonesia dari Akta ini yang -- akan berlaku. -----

3.16 Akta ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum --- negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Akta ini dan seluruh akibatnya, Pemberi Kuasa dengan -

ini memilih domisili umum dan tetap pada Kantor -
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----
Tanpa membatasi ketentuan yang terlebih dahulu, -
Pemberi Kuasa selanjutnya setuju bahwa Penerima -
Kuasa berdasarkan pilihannya dapat memilih untuk-
mengajukan setiap perselisihan yang mungkin -----
timbul sehubungan dengan Akta ini kepada setiap -
Pengadilan Negeri di Jakarta atau kepada -----
Pengadilan Negeri di mana Akta Pendirian Pemberi-
Kuasa didaftarkan atau kepada Pengadilan manapun-
di Indonesia atau di negara manapun lainnya yang-
memiliki yurisdiksi terhadap harta kekayaan -----
Pemberi Kuasa. -----
Pemberi Kuasa secara tidak dapat ditarik kembali-
mengesampingkan kekebalan yang dapat merupakan --
hak atau dapat menjadi hak dari Pemberi Kuasa ---
atau harta kekayaannya setiap saat, baik -----
digolongkan sebagai kekebalan atas kedaulatan ---
atau lainnya, dari setiap perjumpaan utang atau -
tindakan hukum dimana saja, termasuk kekebalan --
dari panggilan pengadilan, kekebalan dari -----
kewenangan pengadilan atau lembaga peradilan ----
apapun, dan kekebalan atas setiap harta -----
kekayaannya dari penyitaan sebelum adanya -----
keputusan atau dari pelaksanaan suatu* -----
keputusan. -----

Akhirnya, para penghadap berdasarkan kapasitasnya ----- sebagaimana disebutkan di atas memberikan pernyataan - yang tidak dapat dicabut lagi sebagai berikut: -----

- (a) bahwa dengan pemberian kuasa yang tidak dapat ----- dicabut lagi ini oleh Pemberi Kuasa kepada ----- Penerima Kuasa, Pemberi kuasa tidak lagi memiliki- hak untuk menunjuk pihak manapun lainnya yang ----- berhak untuk mengoperasikan, menarik, memindahkan- atau membayar dana dari Rekening-Rekening dalam -- cara apapun kepada pihak manapun lainnya dan ----- berlaku efektif sejak Peristiwa Cidera Janji dan- pada setiap waktu setelahnya, Pemberi Kuasa ----- mengesampingkan semua haknya untuk ----- mengoperasikan, menarik, memindahkan atau ----- membayar dana-dana dari Rekening dengan cara --- apapun dan kepada siapapun; -----
- (b) bahwa Pemberi Kuasa setuju dan menerima isi dari- kuasa yang tidak dapat dicabut lagi ini dan ----- Pemberi Kuasa dengan ini juga menyatakan untuk -- bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan secara - tertib atas seluruh dan setiap tugas dan ----- kewajiban Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa --- berdasarkan Akta ini; dan -----
- (c) bahwa Penerima Kuasa dengan ini mengetahui isi --- dari kuasa yang tidak dapat dicabut lagi ini ----- sebagaimana dimaksud di atas dan menerima hak-hak, kuasa-kuasa, kewenangan-kewenangan dan kebijakan--

kebijakan Penerima Kuasa sebagai penerima kuasa --
berdasarkan Akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona IIS MAY, Sarjana Hukum, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal delapan --
Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam -----
(8-5-1986), pegawai Notaris, bertempat tinggal di -
Jakarta, Jalan Pos Pengumben Dalam nomor 38, Rukun-
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa ---
Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5205.480586.5527. -----

2. Tuan HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Cilacap, pada tanggal satu Agustus seribu sembilan-
ratus enam puluh (1-8-1960), pegawai notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ungaran nomor -
10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan-
Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5302.010860.0243; -----

-sebagai saksi-saksi. -----


-Saya, Notaris tidak membacakan isi akta ini kepada --
para penghadap karena para penghadap telah membaca ---
sendiri dan telah mengetahui dan memahami isi akta ---
ini; -----

-Selanjutnya akta ini di paraf setiap halaman dan ----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena dua-
coretan dan satu coretan dengan gantian. -----
---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ---
---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---



ANNEXURE 1

List of Accounts



This Annexure has been compiled in conjunction with and forms an integral part of the Deed of Power of Attorney to Withdraw Funds (the "Power of Attorney") dated _____ granted by PT Etam Bersama Lestari (the "Grantor") in favour of PT Bank DBS Indonesia (the "Attorney"), and the terms used in this Annexure shall have the same meaning as those defined therein.

Below is a description of the Accounts as referred to in the Power of Attorney.

No.	Account Bank	Currency	Account Number
1	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000770-4
2	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000553-4
3	PT Bank OCBC NISP Tbk	USD	545-80000633-4
4	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000559-1

(or any other account being a renewal, redesignation or replacement of each of the above accounts, as the respective Account Banks may from time to time specify in writing to the Grantor and Attorney).

The Grantor hereby warrants and represents to the Attorney that the description and list of the Accounts above are accurate as at the date hereof.

Date:

The Grantor,
PT Etam Bersama Lestari



Name : Eddy Sugiharto Busire
Title : Direktur Utama

The Attorney,
PT Bank DBS Indonesia

Name : Endang Triningsih
Title : Head Of Securities Services



PT Bank DBS Indonesia

Name :
Title Annita Sari Thamrin
Head of Agency Services, Securities Services

LAMPIRAN 1

Daftar Rekening



Lampiran ini disusun sehubungan dengan dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Kuasa Untuk Penarikan Dana (“Akta Kuasa”) tertanggal _____ yang diberikan oleh PT Etam Bersama Lestari (“Pemberi Kuasa”) kepada PT Bank DBS Indonesia (“Penerima Kuasa”) dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Lampiran ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Kuasa tersebut.

Di bawah ini adalah uraian dan daftar dari Rekening sebagaimana dimaksud dalam Akta Kuasa:

No.	Bank Rekening	Mata Uang	Nomor Rekening
1	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000770-4
2	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000553-4
3	PT Bank OCBC NISP Tbk	USD	545-80000633-4
4	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000559-1

(atau rekening lain sebagai pembaharuan, penempatan kembali atau penggantian dari setiap rekening di atas, sebagaimana disampaikan oleh Bank Rekening terkait secara tertulis dari waktu ke waktu kepada Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa).

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Kuasa bahwa uraian dan daftar Rekening tersebut di atas adalah akurat pada tanggal dibuatnya Lampiran ini.

Tanggal: _____

Pemberi Kuasa
PT Etam Bersama Lestari

[Meterai Rp.6.000]

Penerima Kuasa
PT Bank DBS Indonesia

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

[Handwritten signature]

LAMPIRAN 2
[versi Bahasa Inggris]




✓

✓

DEED OF POWER OF ATTORNEY TO WITHDRAW FUNDS

Number: [*]



-On this day,

-Appeared before me, [*], Sarjana Hukum, Notary in Jakarta, in the presence of witnesses, known to me, Notary and whose names will be mentioned at the end of this deed:

1. Mr. [*], residing in [*], being the holder of Identity Card (KTP) No.[*], according to his statement in this matter acting herein in his capacity as [*] of and as such for and on behalf of **PT ETAM BERSAMA LESTARI**, a company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its office at The East Tower Suite 23, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E3.2 no. 1, Jakarta 12950, Indonesia (the "Grantor"); and
2. Mr. [*], residing in [*], having his office at [*], being the holder of Identity Card (KTP) No.[*], according to his statement in this matter acting herein in his capacity as the attorney-in-fact by virtue of the Power of Attorney dated [*] which granted by [*] and as such for and on behalf of **PT BANK DBS INDONESIA**, which has its office at Plaza Permata Lantai 9, Jl. MH Thamrin kav.57, Jakarta 10350, Indonesia, in this matter acting in its capacity as security agent for and on behalf of the Secured Parties as defined in the Credit Agreement referred to below (the "Attorney").

-The appearers acting in their abovementioned capacity hereby first declares:

WHEREAS:

- A. By the Credit Agreement (as defined below), the Lenders have agreed to grant to the Original Borrowers a credit facility in the aggregate principal amount of up to US\$260,000,000 (two hundred and sixty million United States Dollars), upon the terms and conditions set out in the Credit Agreement.
- B. The obligations of the Lenders under or in connection with the Credit Agreement are conditional upon receipt by the Attorney, in form and substance satisfactory to it, of, inter alia, this Deed of Power of Attorney to Withdraw Funds (the "Deed") duly executed by the Grantor.

NOW THEREFORE, it is agreed as follows:

- 1.1 In this Deed (including the recitals), except to the extent that the context otherwise requires, the following expressions shall have the following meanings:

"Account Banks" means, in respect of the Accounts, PT Bank OCBC NISP Tbk or any its successor appointed in accordance with the terms of the Secured Documents, being the bank in which the Accounts are opened and maintained;

✓
m
f

“Accounts” means each of the bank accounts, opened under the name of the Grantor, as identified in Annexure 1 of this Deed (as may be further varied, modified, supplemented or amended from time to time);

“Additional Debt” has the meaning given to it in the Intercreditor Agreement;

“Business Day” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Cash and Accounts Management Agreement” means the Cash and Accounts Management Agreement dated 5 October 2011, made by and between (i) PT Triputra Agro Persada, as company, (ii) the companies listed in Part I of Schedule 1 (*The Original Parties*) thereto, as borrowers, (iii) the companies listed in Part II of Schedule 1 (*The Original Parties*) thereto, as guarantors, (iv) PT Bank DBS Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank UOB Indonesia and Standard Chartered Bank, Jakarta Branch, as account banks, (v) PT Bank DBS Indonesia, as agent, and (vi) PT Bank DBS Indonesia, as security agent;

“Credit Agreement” means a US\$260,000,000 Facility Agreement dated 5 October 2011, made between, amongst (i) PT Triputra Agro Persada, as company, (ii) the Original Borrowers, as original borrowers, (iii) the companies listed in Part II of Schedule 1 (*The Original Parties*) therein, as original guarantors, (iv) DBS Bank Ltd., Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (also known as Indonesia Eximbank), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, PT ANZ Panin Bank, PT Bank OCBC NISP Tbk., Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch and United Overseas Bank Limited, as mandated lead arrangers, (v) the financial institutions listed in Part III of Schedule 1 (*The Original Parties*), as lenders, (vi) PT Bank DBS Indonesia, as agent, and (vii) PT Bank DBS Indonesia, as security agent, which expression shall include any variations and amendments thereto from time to time;

“Event of Default” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Intercreditor Agreement” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Lenders” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Obligors” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Original Borrowers” means the companies listed in Part I of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Credit Agreement;

“Parties” means the Grantor and the Attorney and a “Party” means either of them;

“Secured Documents” has the meaning given to it in the Credit Agreement;

“Secured Obligations” means all present and future moneys, debts, obligations and liabilities (whether principal, interest, fee, commission or otherwise) which are or at any time may be or become due from, owing or incurred by the Obligors to the Secured Parties, whether actually or contingently, whether as



principal, surety or otherwise or which the Obligors have covenanted to pay or discharge to the Secured Parties, under or in connection with the Credit Agreement and/or the Secured Documents and/or any other documents supplemental or ancillary thereto, including any Additional Debt; and

"Secured Parties" has the meaning given to it in the Credit Agreement.




- 1.2 Words and phrases defined in the Credit Agreement shall have the same meanings in this Deed unless otherwise defined.
- 1.3 In this Deed unless the context otherwise requires:
 - (a) clause headings are inserted for ease of reference only and shall be ignored in the interpretation of this Deed;
 - (b) references to paragraph are to be construed as references to paragraph of this Deed;
 - (c) references to (or to any specified provision of) this Deed or any other document shall be construed as references to this Deed, that provision or that document as from time to time amended or supplemented;
 - (d) references to any party in any such document shall include reference to such party's successors and permitted assigns;
 - (e) words importing the plural shall include the singular and vice versa;
 - (f) where any matter requires the approval or consent of the Attorney such approval or consent shall not be deemed to have been given unless the approval or consent is given in writing; where any matter is required to be acceptable to the Attorney, the Attorney shall not be deemed to have accepted such matter unless its acceptance is communicated in writing; the Attorney shall give or withhold its consent, approval or acceptance in accordance with the provisions of the Credit Agreement; and
 - (g) a certificate by the Attorney as to any amount due or calculation made hereunder with reasonable details of the computation of such amount (which should include certified true copies of the computation from the Attorney of the amount due) shall be conclusive except for manifest error.
2. In order to secure the prompt payment when due (whether at stated maturity, by acceleration, or otherwise) of all Secured Obligations, the Grantor hereby irrevocably authorises, instructs and grants power of attorney to the Attorney, as its attorney, upon the occurrence of Event of Default and at any time thereafter, to operate, withdraw, transfer and pay any amounts from time to time in the Accounts and at all times in accordance with the terms and subject to the conditions as set out in the Cash and Accounts Management Agreement and the Secured Documents.

3. The power of attorney referred to above is granted subject to the terms and conditions of the Cash and Accounts Management Agreement and the Secured Documents and the following additional terms:

- 3.1 For the purpose referred to above, the Attorney is authorized from time to time to appear before the competent authorities and any notary, to prepare, sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, requests, applications, reports, forms and all other documents whatsoever (including any specimen of signatures or other authorisation letter or power of attorney if required by the Attorney), to negotiate, determine and enter into contracts in whatever form concerning or in connection with the operation, withdrawal, transfer and payment of funds from the Accounts, to give all information, and to do and carry out all other actions or deeds whatsoever which in the opinion of the Attorney in its sole discretion for the interests of the Secured Parties are required or necessary concerning or in connection with the Accounts. All duties, registration fees, notarial fees, legal fees and disbursements, expenses and stamp duties payable in connection with any actions taken by the Attorney under this paragraph 3.1 shall be for the account of and shall be borne by the Grantor and/or reimbursed out of the sale proceeds.
- 3.2 The Grantor hereby represents and warrants to the Attorney that (or as otherwise expressly stated):
- (a) the Accounts have not been, and will not be, withdrawn, assigned, transferred, pledged or used as security (other than pursuant to the Cash and Accounts Management Agreement and the Secured Documents) and the Accounts will not be subject to any encumbrance of whatsoever nature at any time prior to performance in full of the Secured Obligations other than in favour of the Attorney for and on behalf of the Secured Parties under the Secured Documents;
 - (b) the Grantor is, subject to the terms of this Deed, the Cash and Accounts Management Agreement and the Secured Documents, legally and beneficially entitled to the Accounts and all rights in relation thereto provided under the terms and conditions for operation of the Accounts agreed between the Grantor and each of the Account Banks in accordance with the provisions of this Deed, the Cash and Accounts Management Agreement and the Secured Documents and that no other person has any rights whatsoever over the Accounts;
 - (c) the Grantor is a company duly incorporated and validly existing under the laws of its place of incorporation;
 - (d) the Grantor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted;
 - (e) the Grantor has the power to enter into, perform and comply with this Deed;



W -



- (f) all authorisations, approvals, consents, required or desirable required including under the laws of the Republic of Indonesia and/or the place of incorporation of the Grantor, any agreement to which the Grantor is a party, or the constitutional documents of the Grantor, to authorise the entry into by the Grantor of this Deed and the performance by the Grantor of its obligations under this Deed have been taken and are in full force and effect;
- (g) the Accounts are not the subject of and are not involved in any dispute or legal action of any nature whatsoever;
- (h) the execution and performance by the Grantor of, and the transactions contemplated by, this Deed do not and will not violate in any respect any existing provision of (i) any law or regulation applicable to it or to any of its business or assets, (ii) the constitutional documents of the Grantor, or (iii) any agreement or instrument binding upon the Grantor or any of its assets;
- (i) whilst the Secured Obligations remain outstanding the Grantor is not, and will not, become a party to or otherwise bound by any agreement, other than the Secured Documents, which restricts in any manner the rights of any present or future holder of any of the Accounts;
- (j) the execution and performance by the Grantor of this Deed and the compliance with the terms hereof by the Grantor have been duly authorized and that upon due execution and delivery of this Deed, this Deed will constitute a valid, binding and enforceable obligation of the Grantor, subject to generally applicable principles of insolvency, liquidation and other similar laws affecting creditors' rights generally, and will not conflict with or result in a breach of any of the terms or provisions of, or constitute a default under any mortgage or other agreement or instrument to which it is a party or by which it or any of its properties is bound, or infringe any existing applicable law, rule, regulation, judgment, order or decree of any government, governmental body or court, domestic or foreign, having jurisdiction over it or its properties;
- (k) no registration or filing with any governmental body, agency or official (other than as referred to in this Deed) is required in connection with the execution or delivery of this Deed or necessary for the validity or enforceability hereof or for the perfection or enforcement of the security interests created hereunder;
- (l) the Grantor has not performed or will not perform any act which would prevent the Attorney from enforcing any of the terms and conditions of this Deed or which would limit the Attorney in such enforcement;
- (m) no bankruptcy, liquidation, suspension of payment or receivership proceedings (howsoever described) have been commenced or threatened against the Grantor;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Tigris".



- (n) no litigation, arbitration or administrative proceedings are current or pending or threatened nor are there any writs or any order of any nature issued by any court, board of arbitration, governmental authority, commission or official against or affecting the Grantor or on the ability of the Grantor to perform its obligation under this Deed;
 - (o) the particulars of each of the Accounts set out in the Annexure 1 (and as supplements from time to time) are accurate and the Accounts are valid and in full force and effect and are not void or voidable;
 - (p) all information heretofore, herein or hereafter provided to the Attorney or the Secured Parties by or on behalf of the Grantor with respect to this Deed are true and correct in all respects;
 - (q) unless a representation and warranty is expressed to be given at a specific date, each of the above representations and warranties is deemed to be repeated by the Grantor on each date so long as the Secured Obligations are outstanding; and
 - (r) when a representation and warranty is repeated, it is applied to the circumstances existing at the time of repetition.
- 3.3 The Grantor hereby irrevocably waives any and all claims it may have against the Attorney (or any of its agents or representatives) arising out of or in connection with the existence or enforcement of this power of attorney provided that nothing in this Deed (including this paragraph) shall exempt the Attorney, its agents or representatives from or indemnify any of them against any liability which by virtue of any rule of law would otherwise attach to any of them in respect of any gross negligence or other willful misconduct of which any of them may be guilty in connection with the enforcement or exercise of the Attorney's rights or the performance of the Attorney's duties under this Deed.
- 3.4 The Attorney has the right to take payment of the Secured Obligations from the funds of the Accounts provided such remittance is authorised by the Secured Documents.
- 3.5 If so required by any of Account Banks or any other requirements, the Grantor shall do all things necessary to facilitate the exercise by the Attorney of the rights and powers granted to it under this Deed including, but not limited to, signing any further letters, agreements, powers of attorney, authorisations, requests, applications, forms or any other documents whatsoever in the forms satisfactory to the Attorney to effect operation, withdrawal, transfer and payment of funds from the Accounts by the Attorney.
- 3.6 Upon the occurrence of Event of Default and at any time thereafter, all funds withdrawn, transferred or paid from the Accounts shall be applied by the Attorney in accordance with the provision of the Cash and Accounts Management Agreement, and the Secured Documents. For the avoidance doubt, after the occurrence of Event of Default the Grantor hereby agrees to waive any rights


✓
m



- with respect to the Account including but not limited to withdraw funds on the Account.
- 3.7 Notwithstanding the realisation by the Attorney of any amounts through the enforcement of this Deed, the Grantor shall continue to be liable for any outstanding Secured Obligations up to the date of their satisfaction in full.
- 3.8 Any and all costs and expenses (including notaries' fees and legal fees and disbursements) incurred with respect to the securing or protecting of any of the rights, powers, authorities and discretions of the Attorney under this Deed shall be for the account of and shall be paid or reimbursed by the Grantor. If the Grantor does not make such payment, the Attorney may (but is not obliged to) make payment of such costs or expenses and the Grantor shall promptly reimburse the Attorney for such amounts and if such amounts are not so reimbursed, they will be added to and included as part of the Secured Obligations.
- 3.9 The Grantor agrees to ratify and confirm all acts lawfully performed and in accordance with intention of this Deed by the Attorney or its duly appointed representatives or substitute while acting or purporting to act as the Grantor's attorney-in-fact hereunder.
- 3.10 The rights and powers created under this Deed:
- (a) is in addition to and is not in any way prejudiced or affected by any collateral or other security, judgment or order or any lien provided under the Secured Documents to which the Attorney may be otherwise entitled nor is the liability of an Obligor for all or any part of the Secured Obligations in any way satisfied, prejudice or affected by this Deed; and
 - (b) shall be automatically reinstated if, for any reason, any payment by or on behalf of the Obligors or any other person under the Secured Documents or any of the securities required thereunder and granted by the Grantor in respect thereof shall be rescinded or must otherwise be restored, whether as a result of any proceedings in bankruptcy or reorganization or the like or otherwise.
- 3.11 This Deed forms an integral part of the Secured Documents without which the Secured Documents would not have been entered into nor would any advance be made by the Lenders to the Original Borrowers. Rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Deed are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Obligations remain to be discharged, and or as long as this Deed is not mutually terminated by the Grantor and the Attorney and the rights, powers, authorities and discretions so conferred shall not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

The rights, powers and remedies granted to the Attorney hereunder are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements.


✓



- 3.12 The Grantor shall defend, indemnify and save harmless the Attorney and every nominee, custodian, agent, representative, correspondent or attorney appointed by the Attorney against all losses, liabilities, damages, costs and expenses incurred by it or any of them in the execution or performance of the terms and conditions hereof and against all actions, proceedings, claims, demands, costs, charges and expenses which may be incurred, sustained or arise in respect of the non-performance or non-observance of any of the undertakings and agreements on the part of the Grantor herein contained or in respect of any matter or thing done or omitted relating in any way whatsoever to this Deed. The indemnity in this paragraph constitutes a separate and independent obligation (as meant by or in accordance with Article 1316 of the Indonesian Civil Code) from the other obligations in this Deed, shall give rise to a separate and independent cause of action, shall apply irrespective of any indulgence granted by the Attorney and shall continue in full force and effect despite any judgement, order, claim or proof for a liquidated amount in respect of any sum due under this Deed or any other judgement or order.
- 3.13 No failure by the Attorney to exercise any or all of its rights hereunder, or any partial exercise thereof, shall not be or be construed as a waiver of such rights, and the Attorney may at any time, exercise any or all of the rights, powers, authorities and discretions granted hereunder or by law without having to wait for the occurrence or re-occurrence of another or similar event which gives rise to such rights.
- 3.14 Subject to the provisions hereof, this Deed and all the terms and conditions herein shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties and their respective legal representatives, successors and assigns (if any). The Attorney may assign and transfer all or part of its rights or its obligations under this Deed to any party or parties without any approval from the Grantor however the Attorney shall be obliged to notify the Grantor prior to such assignment and transfer. Any such assignee or transferee shall be and be treated as a party for all purposes of this Deed and shall be entitled to the full benefit of this Deed to the same extent as if it were an original party in respect of the rights and obligations assigned or transferred to it.
- The Grantor shall not transfer, assign or otherwise dispose of any of its rights or obligations under in this Deed without the prior written approval from the Attorney.
- 3.15 In order to comply with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Song, this Deed has been made in Bahasa Indonesia language. The English version of this Deed has been prepared and attached in the Annexure 2 of this Deed. Both the Bahasa Indonesian and English versions are valid, however in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail.
- 3.16 This Deed shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. For the implementation of this Deed and all its consequences, the Grantor hereto hereby elects general and permanent domicile at the Registrar's Office at the District Court in Central Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pusat).

10/10/2018
NP

Without limiting the foregoing, the Grantor further agrees that the Attorney may at its option submit any dispute which may arise in connection with this Deed to any District Court in Jakarta or to the District Court where the Grantor's Deed of Establishment is registered or to any court in Indonesia or any other country having jurisdiction over the Grantor's property.



The Grantor irrevocably waives any immunity to which it or its property may at any time be or become entitled, whether characterized as sovereign immunity or otherwise, from any set-off or legal action in anywhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

FINALLY, the appearers acting in their respective above capacity mentioned above irrevocably declare:

- (a) that with the granting of this irrevocable power of attorney by the Grantor to the Attorney, the Grantor no longer has the right to appoint any other person which would be entitled to operate, withdraw, transfer or pay the funds from the Accounts in whatsoever manner to any other person and effective upon the occurrence of an Event of Default and at any time thereafter, the Grantor hereby expressly waives all its rights to operate, withdraw, transfer or pay the funds from the Accounts in whatsoever manner and to whomsoever;
- (b) that the Grantor agrees and accepts the contents of this irrevocable power of attorney and the Grantor hereby also declares that it takes full responsibility for the orderly implementation of all and each duty and obligation of the Grantor to the Attorney which is contained in this Deed; and
- (c) that the Attorney hereby acknowledges the contents of this irrevocable power of attorney as stated above and accepts the rights, powers, authorities and discretions of the Attorney as attorney as set out in this Deed.

IN WITNESS WHEREOF

This Deed has been drafted and executed, read and duly signed in [*], on the day and date mentioned in the preamble of this Deed, in the presence of [*] and [*], both assistants of the notary and residing in [*], as witnesses.

This Deed having been duly read out by me, Notary, to the appearers and witnesses, was signed immediately by the appearers, witnesses and me, notary.

[NOTARY IN JAKARTA]

[Handwritten signature/initials over the notary's typed name]

ANNEXURE 1

List of Accounts

This Annexure has been compiled in conjunction with and forms an integral part of the Deed of Power of Attorney to Withdraw Funds (the "Power of Attorney"), made before [*], SH, Notary in Jakarta, dated _____ granted by PT Etam Bersama Lestari (the "Grantor") in favour of PT Bank DBS Indonesia (the "Attorney"), and the terms used in this Annexure shall have the same meaning as those defined therein.



Below is a description of the Accounts as referred to in the Power of Attorney.

No.	Account Bank	Currency	Account Number
1	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000770-4
2	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000553-4
3	PT Bank OCBC NISP Tbk	USD	545-80000633-4
4	PT Bank OCBC NISP Tbk	IDR	545-80000559-1

(or any other account being a renewal, redesignation or replacement of each of the above accounts, as the respective Account Banks may from time to time specify in writing to the Grantor and Attorney).

The Grantor hereby warrants and represents to the Attorney that the description and list of the Accounts above are accurate as at the date hereof.

Date:

The Grantor,
PT Etam Bersama Lestari

[Stamp duty of Rp. 6,000]

Name :
Title :

The Attorney,
PT Bank DBS Indonesia

Name :
Title :

M *H*

ANNEXURE 2
[*English Version*]



✓
✓
✓